



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 1

TAHUN : 1992

SERI D 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 1992
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 15 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Memperhatikan; 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Februari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992 / 1993 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Mendengar : 1. Pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 12, 13 dan 14 Maret 1992 ,

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 21 Maret 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Mentapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1992/1993 adalah, sebesar Rp. 8.910.914.500,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar Rp. 8.910.914.500,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 3.914.639.600,00

- Pembangunan, sebesar Rp. 4.996.274.900,00 Rp. 8.910.914.500,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Pethitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1992/1993, sebesar Rp. 16.122.032.600,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar Rp. 16.122.082.600,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 16.122.082.600,00

- Pembangunan, sebesar Rp. Nihil Rp. 18.122.082.600,00

Pasal 3

- (1) Rincien dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A. I, A. II/R dan A. II/P Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Pasal - pasal yang dapat dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana Lembaran IT Contoh A.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1992/1993.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 21 Maret 1992

BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Cap ttd.
SOEDJITO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K E T U A,
Cap ttd.
SOEKATNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 27 April 1992 Nomor 214/tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap ttd.

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya

HIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
tanggal 30 Mei 1992 Nomor 1 Seri D 4 tahun 1992.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap ttd.

Drs. SUPARDJIMIN

Pembina

NIP. 010 049 524

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPAIA BAGIAN HUKUM


Drs. Ach. HOZAINI, SH

PENATA

NIP. 010 049 524